

DANA KAMPANYE – PEMBATAAN PENGELUARAN – PILKADA
2024

Kpt 1133 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Dalam rangka menjamin transparansi, keadilan, dan kesetaraan antar peserta pemilihan kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye bagi pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024. Keputusan ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Pembatasan pengeluaran dana kampanye dimaksudkan untuk mencegah praktik politik uang, menjaga integritas pelaksanaan pemilihan, serta menciptakan kompetisi yang sehat antar peserta pemilihan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Keputusan Nomor 1131 Tahun 2024; Keputusan Nomor 1132 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024; Pembatasan dilakukan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen kampanye.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 23 September 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.